

**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI INDEPENDEN DAN MAGANG
antara
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
dan
PT LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA**

**Nomor: 394.16/Un.02/DST/KS.00.4/03/2025
Nomor: 345/PKS/II/MAC/2025**

Kontrak ini dibuat pada hari Senin, 03-03-2025 (yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, Perguruan Tinggi yang berdiri di bawah hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, dan berkantor di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.**, yang oleh karena jabatannya selaku Dekan, oleh karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA**, perusahaan yang berdiri di bawah hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Pakuwon Tower Lantai 26 Unit J, Jalan Casablanca Raya No. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta 12960, dalam hal ini diwakili oleh **Isaac Munandar**, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No 03 tertanggal 8 Desember 2022 dibuat oleh notaries Saurma Tambunan, SH., M.Kn, notaris di Kab. Bogor, oleh karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK untuk maksud tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang bergerak di bidang pendidikan tinggi.

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang salah satu tujuan usahanya bergerak di bidang jasa penunjang pendidikan yang juga dikenal dengan nama **MAXY ACADEMY**.

PASAL 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima penunjukan dan penetapan oleh PIHAK PERTAMA tersebut sebagai perusahaan yang menyediakan dan/atau mengembangkan *skill* dan jasa tertentu sesuai dengan kurikulum universitas sebagai bagian dari sistem pendukung PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut dengan Kerjasama).

PASAL 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, selama tidak ditentukan lain, yang dimaksud dengan:

- Magang / *internship* adalah program belajar sekaligus berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah perusahaan untuk beberapa waktu.
- Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- Magang kerja mandiri (kampus merdeka) adalah sebuah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
- Studi Independen / *bootcamp* adalah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran di luar kampus dalam rangka menguasai kompetensi spesifik dan praktis. Dalam hal ini PIHAK KEDUA memberikan pembekalan dalam bentuk materi spesifik dan praktis untuk mempersiapkan mahasiswa melaksanakan program magang pada perusahaan yang berafiliasi dengan PIHAK KEDUA. Studi Independen diberikan kepada mahasiswa secara intensif selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa PIHAK KEDUA memiliki program studi independen dan jasa penempatan magang, yang selanjutnya disebut Program, bagi mahasiswa / mahasiswi yang mengikuti program.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan *trainer* belajar untuk mahasiswa baik secara *online* maupun *offline* untuk mendukung proses belajar PIHAK PERTAMA sebagai studi independen / bootcamp.
2. Setelah penyelesaian program studi independen/bootcamp, PIHAK KEDUA bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, menyediakan tempat untuk para mahasiswa melakukan magang.
3. Jangka Waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama.
4. Jangka waktu penempatan magang per *batch* akan dilakukan selama empat bulan
5. Apabila PIHAK PERTAMA hendak mengajukan modifikasi pekerjaan seperti merubah sistem dan kurikulum belajar atau pun magang, maka akan dibuatkan perjanjian khusus dalam bentuk addendum yang didalamnya berisi kesepakatan diluar dari Perjanjian ini namun tidak terlepas pada Perjanjian pertama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 3 Maret 2029.

PASAL 5

BEASISWA

1. PIHAK KEDUA menyediakan program beasiswa untuk mengikuti program PIHAK KEDUA bagi mahasiswa yang merupakan bagian dari murid PIHAK PERTAMA. Mekanisme dan seleksi untuk penyediaan beasiswa ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan studi independen dan Jasa penempatan Magang dari PIHAK KEDUA dengan spesifikasi dan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampiran pendukungnya.
- b. PIHAK PERTAMA memastikan mahasiswa yang mengikuti program studi independen dan penempatan magang, memiliki fasilitas komputer dalam pelaksanaan magang dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- c. Bersama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menentukan jumlah SKS yang akan didapat oleh mahasiswa setelah program magang dan studi independen yang dilakukan selesai.
- d. PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan evaluasi secara berkala atas setiap tahap pelaksanaan Pekerjaan.
- e. PIHAK PERTAMA membantu dan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan sosialisasi program PIHAK KEDUA kepada mahasiswa.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan akses magang yang diperlukan untuk PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan kurikulum pembelajaran dalam program magangnya yang akan di *convert* dengan jumlah SKS yang didapat mahasiswa.
- c. PIHAK KEDUA akan memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sebagai bentuk laporan hasil kerja setelah selesainya masa magang per *batch*.
- d. PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk evaluasi rutin atas setiap tahap pelaksanaan Pekerjaan yaitu dengan melakukan rapat bulanan.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 5. Perjanjian ini dan dapat dievaluasi secara berkala serta dapat dihentikan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud, dalam hal ini PARA PIHAK melepaskan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dalam hal salah satu pihak dinyatakan bangkrut / pailit oleh pihak yang berwenang, dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang atau dilikuidasi, maka pihak yang lain dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
3. Dalam hal terbukti salah satu pihak melakukan wanprestasi atas kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri tersebut terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis maksimal 2 (dua) kali.
4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat ketentuan waktu seperti dimaksud Pasal 4 Perjanjian Ini.
5. Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena alasan lainnya, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Masing-masing pihak adalah subjek hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar hukum Negara Republik Indonesia yang

berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan perusahaannya;

- c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan subjek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing pihak;
 - d. Masing-masing pihak tidak sedang dalam proses sengketa hukum didalam atau diluar persidangan baik yang sedang berlangsung ataupun yang proses persidangannya sedang ditunda, serta proses arbitrase yang secara penting dapat mempengaruhi keabsahan, daya berlaku atau kemampuan untuk memenuhi Perjanjian ini.
 - e. Masing-masing pihak tidak melakukan penyimpangan kewajiban dan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini, atau melakukan suatu praktek bisnis yang tidak baik atau tindakan melawan hukum.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA merupakan pihak yang berwenang dan memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan dari pihak manapun atas dilakukannya pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9

KERAHASIAAN DAN ETIKA BISNIS

1. Seluruh Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Kerja Sama ini, termasuk tidak terbatas pada kurikulum, system pengajaran, dan lainnya adalah bersifat rahasia, PARA PIHAK tidak akan menggunakan ataupun membeberkan kepada pihak ketiga manapun, kapanpun , dan dengan cara apapun baik untuk kepentingan PARA PIHAK sendiri maupun pihak lain, setiap informasi rahasia dan informasi khusus lainnya (Seluruhnya disebut "Informasi Rahasia"), tidak boleh disebarlan tanpa kesepakatan bersama dan ijin tertulis dari PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK setuju dan menjamin bahwa semua pihak termasuk Direksi, Komisaris, Staff dan pihak-pihak lain yang ditunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penyedia jasa serta mempunyai akses kepada Informasi Rahasia berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama untuk tunduk dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam perjanjian ini serta bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut berdasarkan perjanjian ini.

3. Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun masa perjanjian telah berakhir.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjalankan etika bisnis terhadap masing-masing pihak dan/atau karyawan masing-masing PIHAK dengan penuh itikad baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak patut yang dapat mempengaruhi independensi masing-masing PIHAK.
5. PARA PIHAK tidak akan memberikan sesuatu apapun kepada karyawan dan/atau keluarga karyawan pihak lainnya dalam perjanjian ini dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada hadiah, bingkisan, parcell, voucher, hadiah perjalanan, dan uang.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (2) pasal ini, maka pihak yang melanggar bersedia untuk bertanggung jawab termasuk pengakhiran seketika perjanjian ini dari pihak lainnya dalam perjanjian ini tanpa adanya kewajiban dari pihak yang dilanggar untuk memberikan ganti rugi dan/atau kompensansi dalam bentuk apapun juga.

PASAL 10

PENYAMPAIAN INFORMASI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi kepada pihak lainnya mengenai Perjanjian ini akan disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta

UP : Dr. M. Mustakim, S.T, M.T

Telepon : (0274) 519739

E-mail : informatika@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

PT LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA

Pakuwon Tower Lantai 26 Unit J

Jalan Casablanca Raya No. 88, Menteng Dalam, Tebet,

Jakarta 12960

UP : Jessica Charisma (University Partnership MAXY Academy)
Telepon : (62) 811-3955-599
E-mail : partnership@maxy.academy

Alamat tersebut dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat dilakukan dan pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis dan dikirimkan serta dibuktikan dengan tanda terima.

Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan tersebut.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, terorisme, sabotase, perang dan/atau pemberontakan.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya kejadian keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
4. Keadaan kahar dimaksud Ayat 1 Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing pihak untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada pihak lainnya sebelum terjadinya keadaan kahar.

PASAL 12 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

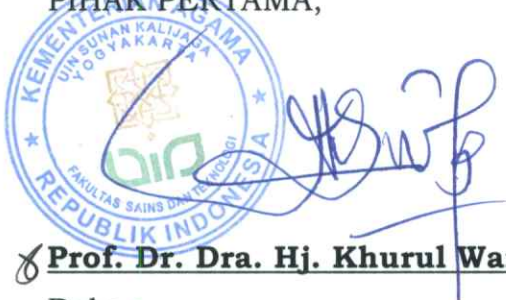
Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan didalamnya dan pelaksanaannya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

1. Segala sesuatu yang belum jelas atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan yang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Peradilan. PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

DEMIKIAN, Perjanjian ini telah ditandatangani secara sah oleh PARA PIHAK di Yogyakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebut dalam bagian awal perjanjian. Perjanjian ini dibuat dalam 2(dua) rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

PT Linkdataku Solusi
Indonesia
PIHAK KEDUA,



Isaac Munandar
Direktur

Mengetahui,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama